



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 640 /III.05/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan pilar penggerak perekonomian, yang memiliki peranan yang strategis dan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Domestik Bruto, penyerapan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, sehingga UKM perlu terus ditingkatkan produktivitasnya agar mampu bersaing di pasar global;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi kepada UKM yang telah berhasil meningkatkan produktivitas usahanya dengan 7 (tujuh) kriteria dan sebagai wujud kepedulian pemerintah perlu diberikan penghargaan Siddhakarya;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kualitas dan Produktivitas Siddhakarya Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kualitas dan Produktivitas Siddhakarya Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. melaksanakan seleksi terhadap perusahaan yang akan dinilai;
- b. melaksanakan kunjungan, verifikasi, dan penilaian kepada UKM yang diusulkan oleh Bupati/Walikota;
- c. melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian; dan
- d. menetapkan 6 (enam) UKM penerima penghargaan yang terdiri dari 3 (tiga) Usaha Kecil dan 3 (tiga) Usaha Menengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 11 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~LA~~ /III.05/HK/2016
TANGGAL : 2 November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala UPTD Balai Pengembangan
Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Lampung
- V. Wakil
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai
Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Lampung
- VI. Tim Penilai : 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Nurdalela, SE (Fungsional Instruktur
Latihan Kerja Madya Manajemen
Produktivitas UPTD Balai Pengembangan
Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
3. Karlonta Simarmata, SE (Fungsional
Instruktur Latihan Kerja Madya
Manajemen Produktivitas UPTD Balai
Pengembangan Produktivitas Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Lampung)
4. Citra Herningsih, SP (Fungsional
Instruktur Latihan Kerja Pratama
Manajemen Produktivitas UPTD Balai
Pengembangan Produktivitas Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Lampung)
5. Iwan Setiawan, SE (Fungsional Instruktur
Latihan Kerja Pratama Manajemen
Produktivitas UPTD Balai Pengembangan
Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
6. Kasi Peningkatan dan Pengembangan
Produktivitas UPTD Balai Pengembangan
Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Lampung
7. Kasubbag Tata Usaha UPTD Balai
Pengembangan Produktivitas Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Lampung

8. Kasi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Bidang Penempatan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
9. Ari Setiani, S.Sos (Staf UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
10. Ismartini (Staf UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

VII. Dewan Juri

1. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Kepala UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4. Nurdalela, SE (Fungsional Instruktur Latihan Kerja Madya Manajemen Produktivitas UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
5. Karlonta Simarmata, SE (Fungsional Instruktur Latihan Kerja Madya Manajemen Produktivitas UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
6. Iwan Setiawan, SE (Fungsional Instruktur Latihan Kerja Pratama Manajemen Produktivitas UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO